



## Konsep Hukum Kerjasama Internasional dalam Menghadapi Penyelundupan Senjata Api di Wilayah Perbatasan

Nahria Fahrani Abidin<sup>1\*</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>2</sup>,  
Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>3</sup>

<sup>1</sup>, Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : nahria.abidin10@gmail.com\*

 : [10.47268/balobe.v3i1.1511](https://doi.org/10.47268/balobe.v3i1.1511)



### Info Artikel

#### Keywords:

International Cooperation;  
Smuggling of Firearms; Border  
Areas.

#### Kata Kunci:

Kerjasama Internasional;  
Penyelundupan Senjata Api;  
Wilayah Perbatasan.

### Abstract

**Introduction:** The prohibition of firearms smuggling in the Palermo convention and its additional protocols is in fact in stark contrast to the fact that firearms smuggling continues to be carried out in the border areas of Southeast Asian countries.

**Purposes of the Research:** This study aims to find out what are the factors that cause firearms smuggling in border areas, and how the legal concept of international cooperation is in dealing with firearms smuggling in border areas.

**Methods of the Research:** This study uses normative legal research methods, which aims to find out what are the factors that cause firearms smuggling in border areas, and how the legal concept of international cooperation is in dealing with firearms smuggling in border areas.

**Results of the Research:** The cause of the smuggling of firearms in the border region is caused by the activities of terrorist groups in the Southeast Asian region. The activities of these terrorist groups stimulate the emergence of conflicts in border areas, resulting in an increase in the need for weapons transfers which lead to smuggling activities. The fact is that the need for weapons transfer by smuggling also involves countries affected by conflict. In practice, both the state and terrorist groups tend to smuggle firearms because they are more affordable financially and also have a steady market with higher levels of supply. The legal concept of international cooperation that can be offered in dealing with smuggling of firearms in this border region is by using international cooperation between countries using the Mutual Legal Assistance mechanism established according to the 2000 Palermo Convention. The concept of cooperation between countries must be supported by increasing human resource capacity and legal coordination between ASEAN member countries.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Larangan penyelundupan senjata api dalam konvensi Palermo dan protokol tambahannya pada faktanya sangat bertolak belakang dengan kenyataan bahwa penyelundupan senjata api terus dilakukan pada wilayah perbatasan negara-negara asia tenggara.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan, dan bagaimana konsep hukum kerjasama internasional dalam menghadapi penyelundupan senjata api di

wilayah perbatasan.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan, dan bagaimana konsep hukum kerjasama internasional dalam menghadapi penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan.

**Hasil Penelitian:** Faktor penyebab terjadinya penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan disebabkan oleh aktivitas kelompok-kelompok terorisme di wilayah asia tenggara. Aktivitas kelompok terorisme ini merangsang munculnya konflik di wilayah perbatasan, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan transfer senjata yang berujung pada kegiatan penyelundupan. Faktanya kebutuhan transfer senjata dengan penyelundupan juga melibatkan negara-negara yang terdampak konflik. Praktikanya, baik negara maupun kelompok-kelompok terorisme cenderung melakukan penyelundupan senjata api karena lebih terjangkau secara finansial dan juga mempunyai pasar yang tetap dengan tingkat pasokan yang lebih tinggi. Konsep hukum kerjasama internasional yang dapat ditawarkan dalam menghadapi penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan ini yaitu dengan penggunaan kerjasama internasional antar negara menggunakan mekanisme *Mutual Legal Assistance* yang ditetapkan menurut Konvensi Palermo 2000. Konsep kerjasama antar negara ini harus ditunjang dengan peningkatan kapasitas SDM serta koordinasi hukum antar negara-negara anggota ASEAN.

## A. PENDAHULUAN

Modernisasi membawa banyak perubahan yang berdampak signifikan bagi semua negara di dunia. Dampak positif dari modernisasi meliputi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumbangsih besar bagi pengembangan sumber daya manusia. Sebaliknya dampak negatif yang ditimbulkan dari modernisasi yaitu merangsang perkembangan kejahatan menjadi lebih cepat dan menuju bentuknya yang lebih baru yakni kejahatan transnasional terorganisir. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa kejahatan transnasional terorganisir merupakan konsekuensi logis dari adanya masyarakat dan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Cicero dalam adagium "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime*" yang artinya "ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan".<sup>1</sup> Maksudnya, masyarakat merupakan wadah yang di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi timbal balik namun sangat rentan terhadap konflik. Konflik ini dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk tindakan menyimpang atau kejahatan. Salah satu kelompok masyarakat dapat memandang dan menilai perilaku yang menyimpang kelompok masyarakat lainnya. Tolak ukur yang dipakai dalam konteks ini tentu saja adalah hukum. Jadi, apabila perilaku kelompok lain tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat itu maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai sebuah kejahatan.

Menurut Louise I. Shelley, suatu organisasi atau kelompok dapat dikategorikan merupakan kelompok kejahatan transnasional terorganisir apabila memiliki beberapa karakter seperti: 1). Memiliki basis di suatu negara; 2). Dalam menjalankan

<sup>1</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, 2010), h. 2.

kejahatannya tidak hanya di satu negara, namun biasanya di sejumlah negara yang dianggap memiliki pasar yang menguntungkan mereka; 3). Menjalankan kegiatan-kegiatan gelap (*illegal*) dengan resiko tertangkap yang rendah.<sup>2</sup>

Sejalan dengan karakteristik demikian kemudian dapat dilihat bentuk kejahatan yang sekarang ini telah marak dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir yaitu penyelundupan senjata api. *UN Panel of Government Expert on Small Arms* dalam pendapatnya mempergunakan istilah *illicit trafficking*/perdagangan gelap senjata untuk menggambarkan penyelundupan senjata api. Perdagangan senjata gelap sendiri dapat dipahami mencakup kegiatan perdagangan internasional senjata konvensional, yang bertentangan dengan hukum Negara dan/ atau hukum internasional.<sup>3</sup>

Secara hukum, larangan perdagangan senjata api ilegal tertuang dalam *United Nations Convention on Transnational Organized Crime UNTOC* atau yang dikenal juga dengan Konvensi Palermo 2000. Saat diteliti memang didapati konvensi ini hanya mengidentifikasi dan mengatur mengenai 2 (dua) bentuk kejahatan/tindak pidana yaitu pencucian uang dan korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 8. Akan tetapi, dalam perkembangannya sejumlah kejahatan dikategorikan pula sebagai kejahatan transnasional terorganisir karena memenuhi unsur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 konvensi. Bentuk-bentuk kejahatan itu antara lain: penyelundupan migrant, pemutihan uang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api secara ilegal (termasuk memproduksi dan memperjualbelikan/*illicit production and trafficking in firearms*), serta penyelundupan narkotika.<sup>4</sup>

Tidak terbatas pada konvensi tersebut, lahir pula *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, sebagai protokol tambahannya. Pasal 2 dan Pasal 4 Protokol menegaskan tujuan dan ruang lingkup pembentukan konvensi yaitu untuk mencegah, memerangi dan memberantas pembuatan dan perdagangan senjata api secara tidak sah, bagian-bagian dan komponen-komponennya serta amunisinya.

Walaupun dengan tegas dilarang dalam konvensi dan protokol tambahannya akan tetapi fakta bahwa perdagangan senjata api secara ilegal dan melawan hukum tetap ada. Saat ini, penyelundupan dan perdagangan senjata api terjadi karena faktor konflik internal di berbagai negara. Seperti pada negara Filipina, kelompok pemberontak *the Moro Islamic Liberation Front (MILF)* bahkan membangun dan memperdagangkan secara ilegal senjata api. Produksi itu mencakup jenis senjata RPG-2s, pistol berkaliber 45, mortir 60mm serta mengkonversi senapan M-1 menjadi senjata otomatis M-14s.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Louise I. Shelley, *Transnational organized Crime: An Imminent Threat to the NationState*, *Journal Of International Affairs*, Winter, 48, no.2, (1995), h. 465

<sup>3</sup> Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, UN Document A/52/298, 27 Agustus 1997.

<sup>4</sup> Rumanul Hidayat, *Kejahatan Lintas Negara Di Indonesia*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), h. 8 dan 97.

<sup>5</sup> David Capie, *Small Arms Production And Transfers In Southeast Asia*, (Australia: Australian National University, 2002), h. 74.

Contoh lainnya juga yaitu kelompok pemberontak Khmer Merah di Kamboja yang mendapat pasokan senjata lewat penyelundupan dari Thailand. Penyelundupan ini bahkan dilakukan oleh unit khusus dari militer Thailand yang dikenal sebagai *Special Operations Division 315*.<sup>6</sup> Selain kepada kelompok pemberontakan di Kamboja, Thailand juga berperan penting terhadap pengiriman senjata kepada kelompok pemberontak di Myanmar, seperti *Karen, Mon, Mong Thai Army dan United Wa State Army (UWSA)*.<sup>7</sup>

Merujuk pada beberapa kasus tersebut, diketahui bahwa proses penyelundupan senjata api yang dilakukan di wilayah perbatasan negara itu memanfaatkan jalur perairan. Seperti di Indonesia, tiga titik wilayah perairan rawan yang sering digunakan yaitu Selat Singapura, Selat Malaka dan Selat Sunda.<sup>8</sup> Selain itu, studi kasus menunjukkan bahwa pada konflik separatis di Aceh penyelundupan juga dilakukan dengan memanfaatkan kapal-kapal nelayan asing di perairan Selat Singapura dan Selat Malaka.<sup>9</sup>

Peredaran dan penggunaan senjata api secara ilegal memang sering menimbulkan banyak masalah<sup>10</sup>, guna menghadapi perkembangan dan praktik kejahatan penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan sesuai dengan fakta dan contoh kasus yang ada maka dibutuhkan kerjasama internasional antar negara. Hakikatnya, kejahatan penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan tidak dapat dianggap sebagai persoalan kriminal biasa. Penyelundupan senjata api merupakan masalah yang melibatkan persoalan kemanusiaan serta berdampak membahayakan keamanan nasional, regional maupun global. Penyelundupan senjata api pada wilayah perbatasan akan menjadi alasan perkembangan kelompok-kelompok separatis dan pemberontak memperbesar kekuatan mereka. Kata lainnya, ancaman yang ditimbulkan dari aktivitas penyelundupan ini terletak pada segi kondusifitas keamanan masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipakai oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan

---

<sup>6</sup> Philips Jusario Vermonte Philips Jusario, 2003, *Problematikan Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina dan Indonesia*, dalam Jurnal "Analisis CSIS Terorisme dan Keamanan Manusia" Tahun XXXII/2003 No. 1. CSIS Indonesia.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> "Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api", Kementerian Pertahanan RI, <http://www.dephan.go.id-lmodules.php?name=News&file=article&si>.

<sup>9</sup> Ismoko Widjaya, "Titik Panas Indonesia-Malaysia", Vivanews, <http://wap.vivanews.com/news/read1171252>.

<sup>10</sup> Sandera, Denny, John Pasalbessy, and Hendrik Salmon. 2022. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 86-100. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6335>.

pendekatan historis (*historical approach*).<sup>11</sup> Selanjutnya mengenai sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yang memilikim kekuatan mengikat, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjangnya.<sup>12</sup> Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Senjata Api di Wilayah Perbatasan

#### a. Keberadaan Kelompok Terorisme di Wilayah Asia Tenggara

Penyelundupan senjata api dipengaruhi oleh aktivitas pergerakan kelompok terorisme di negara-negara Asia Tenggara seperti Jamaah Islamiah (JI) di Indonesia, Kumpulan Militan Malaysia (KMM), *Pattani Liberation Front* (PLF) di Thailand Selatan serta Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Filipina Selatan.<sup>13</sup> Kelompok-kelompok tersebut mengeksploitasi senjata api dan bertanggungjawab atas sejumlah serangan antara lain Bom Bali 1 dan 2 , Penembakan, Perusakan, Pembakaran terhadap fasilitas keagamaan dan penyerang baik di pusat kota Malaysia, Filipina, maupun Thailand.

Terhadap Apabila ditarik dalam pendekatan teori stabilitas kawasan maka aktivitas kelompok terorisme ini akan turut mempengaruhi kondisi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu aspek dalam teori stabilitas kawasan membicarakan mengenai ketahanan regional yang merujuk pada konteks ketahanan nasional suatu negara.<sup>14</sup> Jadi artinya untuk menciptakan kondisi yang stabil di kawasan Asia Tenggara maka negara-negara harus mampu menjaga ketahanan nasional. Termasuk menjaga ketahanan nasional adalah dengan membentuk gerakan terorisme di dalam yurisdiksi wilayah masing-masing negara.

#### b. Lemahnya Sistem Hukum dan Penegakannya

Kelemahan sistem hukum dan penegakannya dalam mengatasi penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan ialah karena belum adanya intergrasi peraturan perundang-undang di lingkungan negara-negara asia tenggara. Sampai saat ini undang-undang terkait perizinan dan pengendalian senjata api secara domestik masih berjalan sendiri-sendiri. Disintegrasikan ini mempengaruhi kinerja penegakan hukum dilapangan karena negara-negara secara mandiri menurut interpretasi kelembagaannya mengatur perizinan untuk kepemilikan sipil. Contoh kecil

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

<sup>12</sup> H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

<sup>13</sup> A. M Hendropriyono, *Terorisme, Fundamentallisme, Krites, Yahudi dan Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 401.

<sup>14</sup> Muladi, Hakekat Terorisme Dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002: 1-13.

disintegrasikan peraturan perundang-undangan nampak dari ketidakmampuan negara-negara mendefinisikan secara serempak pengertian senjata api, amunisi serta bahan peledak.

### **c. Maraknya Praktik Penjualan Senjata Api**

Maraknya praktik penyelundupan senjata api atau yang dikenal dengan istilah transfer ilegal dilakukan dalam 2 (dua) bentuk transfer yaitu: Pertama, Transfer ilegal sebagai tuntutan konflik intra-negara di mana kelompok pemberontak melakukan penyelundupan untuk menjalankan aksi separatis. Penyelundupan itu dilakukan dengan mengakses senjata api ilegal melalui pasar gelap karena keterbatasan finansial. Kedua, transfer ilegal untuk kebutuhan negara pasca konflik bisa dikatakan negara-negara pasca konflik berlomba-lomba melakukan transfer. Transfer ilegal dilakukan sebab pasokan dengan jalur sah tidak biasa memenuhi kebutuhan negara-negara. Hal ini jelas menunjukkan keinginan negara untuk tetap menguasai alat pertahanan dalam skala besar. Contohnya, transfer tidak terdaftar yang beredar di negara Vietnam, Kamboja, dan Filipina yang bervariasi dan diperkirakan mulai dari 270.000 hingga 600.000 senjata.<sup>15</sup>

## **2. Konsep Kerjasama Dalam Menghadapi Penyelundupan Senjata Api di Wilayah Perbatasan**

### **a. Perjanjian antar Negara-negara ASEAN**

Secara konkrit, negara-negara telah membuat banyak perjanjian internasional untuk menghadapi persoalan hukum yang kian berkembang. Termasuk negara anggota ASEAN pun melakukan hal yang sama khususnya dalam melawan kejahatan penyelundupan senjata api. Perjanjian internasional yang dibuat itu tidak lepas dari kerangka penyelundupan senjata api sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Saat ini instrumen perjanjian internasional yang dapat dipergunakan dalam menangani kejahatan penyelundupan senjata api sebagai kejahatan transnasional terorganisir adalah *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) 2006*.<sup>16</sup> Instrumen perjanjian ini bersumber dari *ASEAN Declaration on Transnational Crimes 1997*, yang mengatur mekanisme kerjasama internasional negara-negara ASEAN. Mekanisme MLA ini diakui dan sejalan dengan Kovensi Palermo yang pada dasarnya diciptakan untuk mengatasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisir. Sesuai tujuannya, mekanisme MLA dipakai oleh negara-negara ASEAN untuk memberantas kejahatan penyelundupan senjata api. Penerapan mekanisme MLA juga merupakan konsep kerjasama internasional yang memfasilitasi tercapainya stabilitas kawasan.

### **b. Peningkatan SDM Dalam Penegakan Hukum antar Negara-negara ASEAN**

Mengenai peningkatan SDM ASEAN dalam upaya penegakan hukum untuk menghadapi kejahatan transnasional terorganisir itu, terutama kejahatan penyelundupan senjata api dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama antara lain Kerjasama Intelijen melalui *ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL)* dan Pelatihan

---

<sup>15</sup> Peter Chalk, *Non-Military Security and Global Order*, (Oxford: Oxford University Press, 2000), h. 23.

<sup>16</sup> Indra Mahawijaya, *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), h. 31.

Bersama Melawan Terorisme di ASEAN. Kedua strategi ini dilakukan sebagai implementasi dari *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*.

Kerjasama intelijen *ASEANAPOL* dalam rangka kontra-terorisme mencakup beberapa hal, yakni: Pertukaran informasi yang berkaitan dengan tersangka terorisme dan organisasi terkait terorisme; Berbagi informasi dan fasilitas akses diantara Negara anggota dalam memeriksa tersangka terorisme; Menyediakan bantuan kepada Negara anggota termasuk pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang terkait dengan terorisme atau organisasi yang terkait terorisme dan mempromosikan kerjasama yang erat antara entitas penegak hukum dan institusi keuangan. Serta menjalin kerjasama dengan entitas yang terkait seperti Interpol serta pembentukan pasukan anti terorisme di masing-masing negara anggota ASEAN.

Sedangkan Pelatihan Bersama Melawan Terorisme dilakukan lewat pembagian tugas kepada negara-negara *ASEANPOL* seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura memberikan kontribusi dalam pelatihan. Indonesia membimbing Kursus Komando Polisi Senior dan manajemen yang ditawarkan untuk semua negara anggota. Malaysia membimbing Kursus dasar dan lanjutan yang relevan dengan kepolisian yang ditawarkan untuk semua negara anggota, Filipina membimbing program pelatihan kontraterorisme yang ditawarkan untuk semua negara-negara anggota. Singapura menyediakan dukungan logistik untuk menangani terorisme.

### **c. Meningkatkan Koordinasi Hukum antar Negara-Negara ASEAN**

Mekanisme hukum dalam kerangka koodinasi hukum yang dibicarakan ini dapat direalisasikan lewat pemberian model hukum kepada negara-negara ASEAN. Model hukum akan memfasilitasi dan membantu mensistematisasikan pemberian bantuan legislatif oleh Konvensi serta memfasilitasi peninjauan dan amandemen dari undang-undang yang ada dan adopsi undang-undang baru oleh Negara sendiri. Hal ini dirancang untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap Negara, apa pun tradisi hukumnya dan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografisnya. Misalnya, kebutuhan Indonesia yang diperhadapkan dengan kontradiksi antara ketentuan *Arms Trade Treaty* (ATT) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dengan Pasal 43 ayat 5 UU Industri Pertahanan. Terhadap hal itu model hukum yang dapat ditawarkan kepada Indonesia ialah dengan menciptakan sistem timbal balik yang mengharuskan Negara-negara untuk memberikan otorisasi satu sama lain tanpa kondisionalitas politik.

Selanjutnya, koordinasi hukum dapat pula dilakukan dengan mekanisme politik yaitu lewat *Program of Action* atau PoA. PoA merupakan program penetapan langkah-langkah yang berusaha dilakukan oleh Negara-negara di tingkat nasional, regional, dan global. PoA bukanlah perjanjian yang mengikat secara hukum dan tidak memerlukan proses akses formal, sehingga tidak menetapkan kewajiban hukum, tetapi membutuhkan komitmen politik. Walaupun demikian, PoA selama ini menjadi instrumen bagi negara-negara anggota PBB untuk menunjukkan keseriusannya dalam mencegah dan mengurangi penyelundupan senjata ilegal. Secara ringkas PoA mengarahkan negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan koordinasi hukum pada tingkat Nasional dan Internasional. Menurut penulis, PoA ini telah sesuai pula dengan Rencana Aksi ASEAN dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional 2016-2025.

Rencana Aksi ini sendiri sebagai tindak lanjut mandat Deklarasi Kuala Lumpur 2015 di Memerangi Kejahatan Transnasional dan berkontribusi pada realisasi ASEAN Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan 2025. Tujuan Rencana Aksi ini adalah kerjasama untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional serta meningkatkan Kapasitas ASEAN untuk menangani kejahatan transnasional secara efektif dan tepat waktu.

#### D. PENUTUP

Faktor penyebab terjadinya penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan disebabkan oleh aktivitas kelompok-kelompok terorisme di wilayah asia tenggara. Aktivitas kelompok terorisme ini merangsang munculnya konflik di wilayah perbatasan, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan transfer senjata yang berujung pada kegiatan penyelundupan. Faktanya kebutuhan transfer senjata dengan penyelundupan juga melibatkan negara-negara yang terdampak konflik. Praktikanya, baik negara maupun kelompok-kelompok terorisme cenderung melakukan penyelundupan senjata api karena lebih terjangkau secara finansial dan juga mempunyai pasar yang tetap dengan tingkat pasokan yang lebih tinggi. Konsep hukum kerjasama internasional yang dapat ditawarkan dalam menghadapi penyelundupan senjata api di wilayah perbatasan ini yaitu dengan penggunaan kerjasama internasional antar negara menggunakan mekanisme *Mutual Legal Assistance* yang ditetapkan menurut Konvensi Palermo 2000. Konsep kerjasama antar negara ini harus ditunjang dengan peningkatan kapasitas SDM serta koordinasi hukum antar negara-negara anggota ASEAN.

#### REFERENSI

- A. M Hendropriyono, *Terorisme, Fundamentallisme, Krites, Yahudi dan Islam*, Jakarta: Kompas, 2010.
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminolog*, Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, 2010.
- David Capie, *Small Arms Production And Transfers In Southeast Asia*, Australia: Australian National University, 2002.
- H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indra Mahawijaya, *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Kostitusi dalam Ruang Perdebatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Ismoko Widjaya, "Titik Panas Indonesia-Malaysia", Vivanews, <http://wap.vivanews.com/news/read1171252>.
- Louise I. Shelley, 1995. Transnational organized Crime: An Imminent Threat to the NationState, *Journal Of International Affairs*, Winter, 48, (2).
- Muladi, Hakekat Terorisme Dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002: 1-13.
- Peter Chalk, *Non-Military Security and Global Order*, Oxford: Oxford University Press, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Philips Jusario Vermonte Philips Jusario, 2003, Problematikan Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina dan Indonesia, *Journal Analisis CSIS Terorisme dan Keamanan Manusia* Tahun XXXII/2003 No. 1. CSIS Indonesia.

Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, UNDocument A/52/298, 27 Agustus 1997.

Rumanul Hidayat, *Kejahatan Lintas Negara Di Indonesia*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.

Sandera, Denny, John Pasalbessy, and Hendrik Salmon. 2022. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 86-100. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6335>.

"Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api", Kementerian Pertahanan RI, <http://www.dephan.go.id-lmodules.php?name=News&file=article&si>.